

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 81.1/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 23, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 81.1/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang :

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 2 halaman.